



Implementasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Fanny Muhammad Hanafi¹, Devi Sofiana Khourin², Evin Hidayanti³,
Agus Eko Sujianto⁴

^{1,2,3,4}Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email : alhanafi367@gmail.com

Abstract: *The findings of the information in this study are useful for understanding the role of cash waqf in creating community welfare and increasing the country's economic stability. The method used in this study is the literary method with descriptive presentation and qualitative analysis by examining library materials such as books, journals and news on the internet, magazines, articles and other scientific works cited in the proposal. Maintaining the economic stability of a country is not easy. Many of the countries that may be in debt will make the country more developed, but the opposite is true. This will actually make the country even poorer and the level of economic stability will decline. With the existence of cash waqf, the level of poverty can be quickly overcome, even though the impact is not big.*

Keywords: *Cash waqf, Welfare, Economy*

Abstrak: Hasil temuan informasi pada penelitian ini berguna untuk mengetahui peranan dari wakaf tunai dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan stabilitas ekonomi negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dan berita di internet, majalah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang di kutip di dalam proposal. Dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara merupakan hal yang tidak mudah. Banyak dari negara yang mungkin dengan utang akan membuat negara menjadi lebih maju, namun bisa jadi sebaliknya. Hal tersebut malah akan menjadikan negara semakin miskin dan tingkat stabilitas perekonomian semakin merosot. Dengan adanya wakaf tunai, tingkat kemiskinan bisa cepat di atasi meskipun dampak yang di timbulkan tidak berpengaruh besar.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Kesejahteraan, Ekonomi

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang kompleks bagi sebuah negara. Masif dan struktural, sifatnya tersebar luas di semua lapisan masyarakat. Karena negara mempunyai hak pemegang terbesar dalam kekuasaan perekonomian negara. Hal ini yang membuat negara harus segera mengentaskan masyarakatnya dari sebuah kemiskinan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan seluruh lapisan masyarakat berperan penting dalam hal ini.

Ada banyak cara untuk mengurangi kemiskinan. Metode pengurangan kemiskinan dapat berupa: (a) pengembangan kelembagaan pembangunan, (b) akses, (c) kesejahteraan (*welfare*), (d) persepsi, (e) bergabung dengan trilogi. Pada penelitian ini akan dibahas topik wakaf tunai yang digambarkan sebagai penguatan kelembagaan atau dapat disebut sebagai “mekanisme keuangan”. Karena potensi wakaf tunai yang luar biasa untuk redistribusi ekonomi.

Pada dasarnya wakaf tunai memiliki banyak keuntungan yang tidak di miliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Keuntungan ini apakah wakaf dalam bentuk uang dapat bervariasi jumlahnya, mereka yang memiliki dana terbatas dapat mulai berdonasi dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi pemilik pertama. Wakaf tunai juga bisa membantu beberapa lembaga seperti pendidikan, sosial, agama, budaya, dan lainnya yang terkadang arus kasnya berfluktuasi. Maka dari itu, dengan adanya wakaf tunai akan menjadikan lembaga-lembaga tersebut bisa berjalan sendiri tanpa harus bergantung pada dana dari sebuah negara yang mungkin sudah terbatas.

Masalahnya terletak pada persepsi luas bahwa dana wakaf adalah uang tanah dan bangunan, sehingga diperlukan pernyataan sederhana kepada publik bahwa harta wakaf dapat berupa harta bergerak dan layak diwakafkan. Tujuan wakaf tunai adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat masyarakat luas dalam arti aset wakaf dikelola secara produktif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan pengertian wakaf, pengelolaan wakaf hingga cara mengimplementasikan wakaf tunai di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Wakaf

Menurut Abdul Nasir Khaerudin dalam penelitiannya yang berjudul “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama’ dan Undang-Undang di Indonesia” menjelaskan bahwa pengertian wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang maupun sekelompok orang yang dengan senantiasa melepaskan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk mencapai kepentingan ibadah maupun keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Menurut ahli fiqh bahwa wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa* yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat atau tempat berdiri. Secara umum, wakaf berarti perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan hartanya untuk keperluan di jalan Allah dan kepentingan pribadi (Nur Azizah Latifah, 2019). Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Jika wakif wafat harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif harus menyalurkan harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat dan wakif tidak bisa melarang penyaluran sumbangannya tersebut (Malasari & Iswandi, 2021).

Jika merujuk dalam undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004) Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pemberian suatu aset yang dimiliki oleh seseorang dan ditujukan untuk kepentingan orang banyak dengan tujuan mendapatkan pahala sebanyak- banyaknya. Suatu harta yang diwakafkan akan memberikan manfaat yang sangat banyak jika pemberi wakaf tulus memberikannya.

Pengertian Wakaf Tunai (Uang)

Wakaf uang merupakan tindakan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sejumlah uang milik pribadi untuk selamanya atau untuk periode tertentu guna dikelola secara produktif oleh nazhir sehingga bisa memberikan manfaat yang bisa dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial berdasarkan prinsip syariah. (Jefik Zulfikar Hafizd, 2022). Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya diperkenankan untuk disalurkan pada hal yang tidak bertentangan dengan syar'i. Nilai pokok harta wakaf berupa uang harus bisa terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Wakaf uang tidak boleh berubah karena situasi apapun, baik itu tanah maupun bangunan. Akan tetapi, dana dari wakaf uang bisa diinvestasikan dalam bentuk usaha. Artinya nazhir tidak boleh memanfaatkan dana wakaf tersebut secara langsung, namun hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut yang dapat dimanfaatkan. (Saiful Anwar, 2022) Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai dan juga bisa berupa surat berharga seperti cek, sehingga wakaf tunai ini dinilai lebih fleksibel pengumpulannya maupun pengelolaannya dibandingkan wakaf yang berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Wakaf tunai bisa langsung diserahkan pada pengelola wakaf untuk dimanfaatkan sesuai yang diamankan.

Pelaksanaan dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Pelaksanaan wakaf di Indonesia dikelola oleh pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikembangkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan wakaf harus memperhatikan tiap kegiatannya mulai dari perencanaannya. Pengelolaan hingga pengembangan harta benda wakaf dilandasi oleh prinsip syariah dengan berorientasi pada bidang yang produktif sebagaimana fungsi dan tujuan wakaf. Benda wakaf tidak bisa diubah kecuali harta benda tersebut tidak dapat digunakan sesuai ketentuan dan perlu adanya izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) (UU No. 41 tahun 2004).

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2022. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2022), tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440,5 ribu titik dengan luas total 57,2 hektar. Selain itu, potensi sektor wakaf Indonesia khususnya wakaf uang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Pada Maret 2022, Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf finansial sebesar 1,4 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari perolehan wakaf tunai 2018-2021 senilai Rp 855 miliar. Hal ini diperkirakan tahun 2023 akan lebih mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Walaupun perkembangan wakaf di Indonesia cukup baik, tetapi ada saja upaya yang harus dilakukan mulai dari kesadaran akan pentingnya wakaf ini bagi masyarakat dan negara, dukungan pemerintah yang semakin meningkat, percepatan sertifikat wakaf, mengevaluasi permasalahan - permasalahan pada manajemen wakaf, serta digitalisasi wakaf di era modern ini.

Pengelolaan harta wakaf harus diurus dan diawasi sebaik mungkin untuk kepentingan umat sehingga akan terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Dikarenakan harta wakaf akan menjadi sia - sia apabila hanya diurus dan diawasi tanpa digunakan untuk umum. Untuk itu, sebagai pengelola wakaf (nazhir) tidak boleh sembarangan menggunakan harta wakaf. Sesuai ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu:

1. Jenis harta yang diserahkan w qif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing;
2. Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Potensi Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Perekonomian

Pembangunan merupakan satu proses usaha untuk memajukan serta meningkatkan kualitas hidup manusia secara individu maupun kelompok masyarakat. Tujuan akhir dari perkembangan Islam adalah memuliakan terhadap harkat dan martabat manusia di dunia dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka menyusun ekonomi umat, islam dengan pendekatan terpadu mengajarkan mengenai ajaran wakaf. Melalui ibadah wakaf, Islam mendidik manusia menjadi individu yang mampu dan mau bertanggung jawab atas perkembangan kesejahteraan masyarakat. Tiap muslim memiliki kedudukan dalam menjamin kesejahteraan warga secara merata karena pencapaian kesejahteraan hendak mewujudkan atmosfer ekonomi yang normal serta sanggup menciptakan pembangunan ekonomi secara berkepanjangan.

Wakaf merupakan salah satu instrumen Islam yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan bangsa. Ketika dikelola dengan baik, wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial di negara ini. Wakaf tunai juga berperan langsung dalam pembangunan ekonomi. Wakaf tunai telah menjadi alternatif distribusi kekayaan untuk mencapai pembangunan ekonomi. Hal ini karena wakaf tunai memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, lembaga keagamaan dan layanan publik lainnya.

Menurut ekonomi makro Islam, wakaf dapat menurunkan suku bunga. Wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan dan mekanisme wakaf meliputi investasi dan tabungan. Selain itu, dana wakaf dapat menunjang kinerja perekonomian suatu negara, baik sebagai sumber modal pembangunan maupun lainnya. Stabilitas aset wakaf sangat mendukung perolehan modal ini. Harta wakaf dapat digabungkan dengan harta individu dan digunakan sebagai modal usaha. Harta wakaf juga dapat berfungsi sebagai penghasilan. Hal ini terlihat ketika harta wakaf dipinjamkan kepada masyarakat melalui sistem *Qard al-Hasan* (pinjaman sosial) (Murtadho Ridwan, 2017). *Qard Al Hasan* adalah akad pinjaman nasabah untuk pembiayaan dimana nasabah berkewajiban mengembalikan modal pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati atau dalam satu kali pembayaran atau cicilan. Hal ini memungkinkan umat Islam berfungsi secara ekonomi, karena hanya membutuhkan pengelolaan modal yang ada. Secara tidak langsung, wakaf tunai bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan yang ada dalam masyarakat Islam dan meningkatkan kesejahteraan negara.

Wakaf tunai yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah akan menjadi peluang bagus untuk wakaf tunai. Selain itu potensi wakaf tunai yang tidak terbatas perlu dioptimalkan. Saat ini masyarakat sudah mulai ke arah transaksi berbasis syariah sehingga keberadaan wakaf tunai diharapkan menjadi salah satu instrumen yang dapat dikembangkan. Mulai bermunculan lembaga keuangan dan ekonomi Islam (Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah) dan program studi yang terkait dengan ekonomi Islam dan turunannya di universitas negeri dan swasta (Rusdiyana Aam Slamet dkk, 2021).

Contoh Cara Mengimplementasikan Wakaf Tunai Di Indonesia

Dalam Wakaf Tunai Muamalat yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) sesuai pedomannya:

a. Perolehan Dana Wakaf :

1. Sehubungan dengan pendaftaran tersebut, W qif mengisi dan melampirkan dokumen-dokumen seperti permohonan pendaftaran akad wakaf tunai dan KTP sebagai salinan KTP/SIM (2 lembar);
2. Permohonan Pendaftaran Akad Wakaf Tunai merupakan dokumen yang disusun pada tiga lembar berbeda, yaitu: lembar I (asli) untuk W qif (putih), lembar 2 untuk Penerima Manfaat/Cs-BML (merah muda) dan lembar 3 untuk BMM (kuning);

3. Dana wakaf minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Wakaf dapat menyetorkan dana Wakaf dengan setoran tunai, pemindahbukuan atau dengan pelunasan;
5. W qif menyetor dana secara tunai kepada bendahara dengan menggunakan slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar kerja, yaitu: Lembar ke-1 untuk kartu kredit (putih), lembar ke-2 untuk mesin fotokopi (merah muda) dan lembar ke-3 untuk Penyetor/W qif (hijau);
6. Setelah dana ini diserahkan, waqif akan menerima sertifikat dengan nilai nominal yang sama dengan dana yang diserahkan.

b. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Wakaf:

1. Berdasarkan kesepakatan antara pengelola dana wakaf dan pengelola penggunaan dana wakaf, pengelola dana wakaf menerbitkan sertifikat wakaf;
2. Alat bukti wakaf ada satu macam, yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat;
3. Sertifikat Bukti Wakaf diterbitkan sebesar nilai nominal sesuai dengan dana yang disediakan;
4. Sertifikat Wakaf Terbatas dan Tidak Terbatas hanya dapat diterbitkan untuk jumlah yang dipersyaratkan tidak terbatas dengan nilai minimal Rp1.000.000. (satu juta rupiah);
5. Sertifikat wakaf diterbitkan pada saat calon wakaf telah menyatakan komitmennya;
6. Jika sertifikat wakaf belum dibagikan, akan disimpan dalam pelaksanaan administrasi dana wakaf;
7. Sertifikat wakaf yang diterbitkan dianggap sah jika ditandatangani oleh pemeriksa yang berwenang (Syarif Hidayatullah, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada hasil pembahasan diketahui bahwa wakaf tunai di Indonesia memiliki potensi besar untuk menstabilkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan salah satu instrumen Islam yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan bangsa. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, banyaknya aset wakaf yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta besar wakaf tunai jika dikumpulkan secara keseluruhan.

Ketika dikelola dengan baik, wakaf tunai memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan stabilitas ekonomi di negara ini. Diharapkan wakaf tunai dapat menjadi sarana merekonstruksi dana wakafnya untuk menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan diikuti peran aktif dan partisipasi masyarakat melalui berbagai upaya untuk mengimplementasikan peningkatan literasi dan edukasi mengenai penting dan potensi besar dari wakaf tunai sehingga wakaf tunai dapat menjadi media mentransfer dana dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan yang produktif dan menguntungkan.

Mungkin inilah wacana kepenulisan penelitian kami meskipun yang jauh dari kata sempurna dan semoga dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan, kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun penelitian ini. Oleh karena itu, saran dan juga kritikan yang membangun kami harapkan untuk dijadikan motivasi dalam penulisan selanjutnya yang lebih baik, terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, Saiful. (2022). "Urgensi Wakaf Uang Ditinjau Menurut Ekonomi Politik Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01): 968-975. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). "Indeks Wakaf Nasional." <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>
- Hafizd, Jefik Zulfikar. (2022). "Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Dakwah Berbasis Masjid." *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13 (1). <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi>
- Hidayatullah, Syarif. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syariah Vol. 3 No.1*.
- Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamal. (2019). "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6(1): 65–79. DOI: <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa MUI No. 29 Tentang Wakaf Uang. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta, Indonesia: Majelis Ulama Indonesia.
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2): 629–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>
- Ridwan, Murtadho. (2017). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4 (1)*.
- Slamet, Rusdiyana Aam., dkk. (2021). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia, *Jurnal of Islamic Economic*, Vol 5 No 1. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/6142>
- UU No 41 2004. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Indonesia.